



**BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR : 31 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**BESARAN HONORARIUM TENAGA DOKUMENTASI  
KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendokumentasikan hasil pembangunan dan berbagai kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, perlu dilakukan kegiatan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan oleh tenaga profesional yang meliputi tenaga Pengelola Data Pertanggungjawaban Anggaran, tenaga Pengelola Informasi dan Komunikasi dan tenaga Pranata Fotografi;

b. bahwa guna menunjang kinerja bagi tenaga Kerja Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang di dalamnya adalah Tenaga Pengelola data Pertanggungjawaban Anggaran, tenaga Pengelola Informasi dan Komunikasi tenaga Pranata Fotografi perlu diberikan Honorarium yang besarnya diatur dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9).

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TENAGA DOKUMENTASI KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2019;

#### **Pasal 1**

Honorarium bagi penyedia jasa profesi tenaga Kerja Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Purwakarta terdiri dari :

- a. Tenaga Pengelola Data Pertanggungjawaban Anggaran
- b. Tenaga Pengelola Informasi dan Komunikasi
- c. Tenaga Pranta Fotografi

Diberikan sebagai upah kerja.

#### **Pasal 2**

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan nilai tertinggi sebagai berikut (orang/bulan):

- |  |                |
|--|----------------|
| a. Tenaga Pengelola Data Pertanggungjawaban Anggaran | Rp.2.150.000,- |
| b. Tenaga Pengelola Informasi dan Komunikasi         | Rp.2.150.000,- |
| c. Tenaga Pranata Fotografi                          | Rp.1.800.000,- |

#### **Pasal 3**

Penunjukan penyedia jasa profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan keputusan bupati.



#### **Pasal 4**

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.

#### **Pasal 5**

Peraturan Bupati Purwakarta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 3 Januari 2019

f. **BUPATI PURWAKARTA,**



k. **ANNE RATNA MUSTIKA**

Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal 3 Januari 2019

f. **Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**



**Drs. H. IYUS PERMANA, MM**

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 31 NOMOR